BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah anjuran yang tidak hanya berlandaskan norma agama dan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi budaya masyarakat Indonesia. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum, serta menjadi sarana dalam mewujudkan kemaslahatan. Islam menganjurkan umatnya untuk segera menikah apabila telah memiliki kesiapan lahir dan batin,[1] sebagai bentuk perlindungan terhadap moralitas serta pemenuhan tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), agama (*hifzh al-dîn*), dan jiwa (*hifzh al-nafs*). Perkawinan idealnya menjadi jalan untuk meraih kehidupan berumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.[2]

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, fenomena penundaan perkawinan semakin meluas.[3] Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam rata-rata usia menikah yakni 68,29% pemuda yang belum kawin dari total pemuda tanah air pada

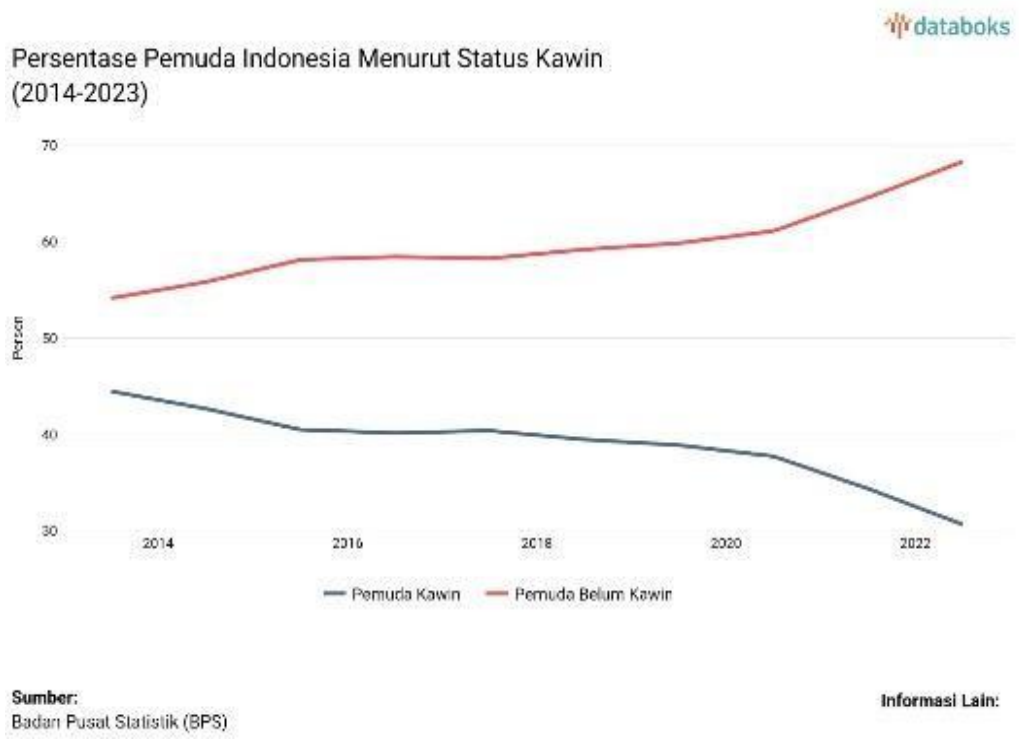
[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), Surah An-Nur 24:32.

[2] Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): h. 164–74.

[3] Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): h. 1037–45.

Maret 2023. Sementara itu persentase pemuda yang berstatus kawin sebesar 30,61%. Adapun pemuda yang cerai hidup atau mati sebanyak 1,10%.[4]

BPS 2023 mencatat dalam 10 tahun terakhir (2014-2023), perkembangan persentase pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin menunjukkan tren yang bertolak belakang. Terlihat dalam grafik di bawah ini, tren pemuda yang kawin konsisten menurun dalam enam tahun belakangan. Sebaliknya, pemuda yang belum kawin justru terus meningkat, bahkan sejak 2014 jumlahnya telah melebihi 50% atau lebih dari separuh total pemuda Indonesia.



Gambar 1 Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Kawin
Sumber: databoks.katadata.co.id

[4] Erlina F. Santika, "Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir", *databoks.katadata.co.id* 08 Oktober 2024, https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir

Fenomena serupa juga terjadi di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai wilayah agamis dengan mayoritas penduduk muslim sebanyak 97,02% pada Juni 2021.[5] Perkawinan di daerah ini bukan hanya ikatan legal semata, melainkan bagian dari tradisi sakral yang dijunjung tinggi dan diwariskan lintas generasi. Hal tersebut tercermin dari tingginya angka perkawinan di wilayah ini, bahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam angka perkawinan wanita usia dini di Indonesia sebanyak 12,52% menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020.[6]

Di balik maraknya praktik perkawinan dini,[7] muncul pula kecenderungan pada generasi muda di Kalimantan Selatan yang memutuskan untuk menunda perkawinan. Hal ini dibuktikan melalui data dari BPS Kalimantan Selatan tentang jumlah perkawinan di Kalimantan Selatan tahun 2018-2021 yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 ke 2020 sebanyak 14,33% atau 4.582 orang.[8] Penurunan ini mengindikasikan adanya dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan generasi muda di daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai agama.

[5] Viva Budy Kusnandar, ”Sebagian Besar Penduduk Kalimantan Selatan Beragama Islam pada Juni 2021”, *databoks.katadata.co.id*, 28 September 2021, http://bit.ly/3ZWazJn

[6] Viva Budy Kusnandar, ”10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020”, 2021, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9d77e23622683bf/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020

[7] Fauzur Rahman, *Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar*, (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019), h. 8.

[8] Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, ”Jumlah Pernikahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2021”, 2022, https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1343/column/y

Table Jumlah Pernikahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021

Excell

Lokasi/Tahun	Kab. Tanah Laut	Kab. Kotabaru	Kab. Banjar	Kab. Barito Kuala	Kab. Tapin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Tabalong	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Balangan	Kota Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Prov. Kalimantan Selatan
2018	2.535	2.133	4.103	2.419	1.438	1.968	2.356	2.018	1.862	2.338	1.002	4.873	1.744	30.789
2019	2.628	2.191	4.282	2.556	1.474	2.009	2.238	2.002	1.936	2.618	1.203	5.090	1.756	31.983
2020	2.237	1.934	3.554	2.128	1.335	1.519	2.004	1.729	1.720	2.385	940	4.208	1.608	27.401
2021	2.632	1.995	3.666	2.147	1.277	1.649	1.983	1.799	1.641	2.231	891	3.938	1.568	27.417

Catatan : sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022

Gambar 2 Tabel Jumlah Pernikahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021

Sumber: data.kalselprov.go.id

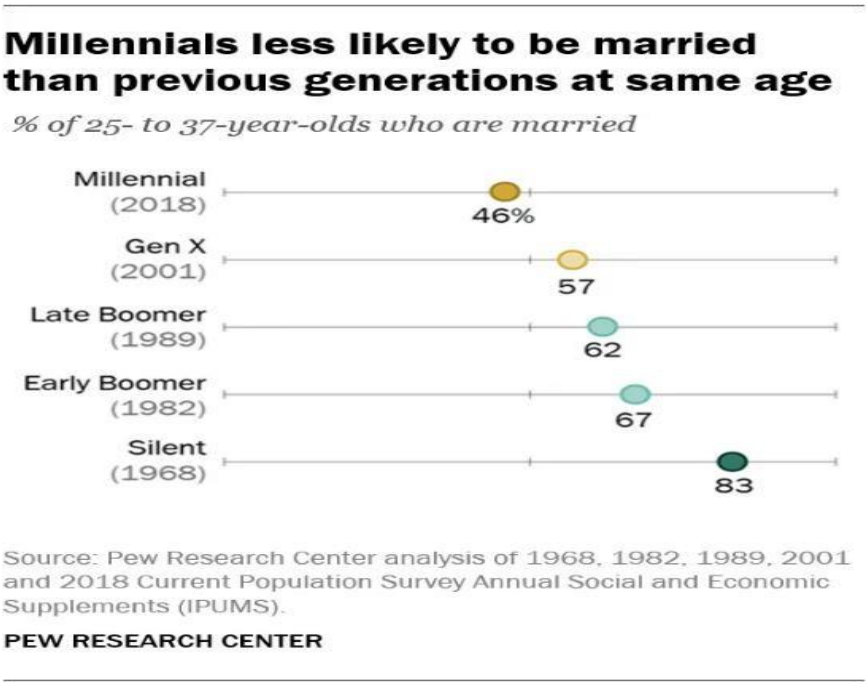
Generasi milenial, sebagai kelompok usia yang mengalami langsung transisi sosial, ekonomi, dan teknologi, memiliki karakteristik unik dalam menyikapi perkawinan.[9] Mereka lebih cenderung mempertimbangkan aspek kesiapan emosional, stabilitas ekonomi,[10] dan pencapaian pribadi[11] sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini terlihat dari survei Pew Research tahun 2020 yang menunjukkan bahwa generasi milenial kebanyakan menikah di usia yang lebih tua dibandingkan generasi sebelumnya.[12] Milenial adalah kelompok demografi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996.

[9] M. Yusuf, *Generasi Milenial: Fleksibilitas, Kepuasan, dan Loyalitas Kerja* (Sidoarjo: Azka Pustaka, 2021), h. 1.

[10] Juli Natalia Silalahi, "Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial 'Berkarir atau Menikah,'" *Jurnal Sosiologi* 1, no. 2239 (2018): h. 95.

[11] Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): h. 48–53.

[12] Amanda Barroso, Kim Parker, dan Jesse Bennett, "As Millennials Near 40, They're Approaching Family Life Differently Than Previous Generations," 2020, *pewresearch.org*, https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/27/as-millennials-near-40-theyre-approaching-family-life-differently-than-previous-generations/.



Gambar 3 Persentase Pemuda yang Belum Menikah Menurut Generasi
Sumber: www.pewresearch.org

Jika generasi sebelumnya mungkin memandang perkawinan sebagai langkah awal dalam membangun kemandirian sosial dan spiritual, maka generasi milenial cenderung memprioritaskan aspek pengembangan diri, karier, dan stabilitas ekonomi terlebih dahulu.[13] Menariknya, di kalangan pengajar pondok pesantren di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang merupakan representasi dari generasi milenial religius juga terjadi kecenderungan serupa. Para pengajar muda ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hidup. Mereka lebih memilih untuk memperdalam pendidikan, mengembangkan dakwah, atau membangun usaha sebelum memikirkan perkawinan.

[13] Mohammad Arif, *Generasi Millenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, ed. Nihayatul Laili Yuhana, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021), h. 35.

Dalam pengamatan awal di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan, terlihat bahwa sejumlah pengajar cenderung menunda perkawinan meskipun telah mencapai usia produktif. Data yang ada menunjukkan bahwa usia rata-rata pengajar pesantren di wilayah ini berkisar antara 28-44 tahun, dengan beberapa dari mereka belum menikah. Fenomena ini terjadi di pesantren-pesantren besar yang masyhur dengan pengajaran yang lebih modern dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Misalnya, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Darul Hijrah, dan Pondok Pesantren An-Najah Cindai Alus sehingga menjadi lebih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Contohnya, Siti (30), seorang pengajar di pondok pesantren dan pelaku usaha makanan, mengungkapkan bahwa alasan utama ia belum menikah adalah faktor ekonomi serta belum menemukan pasangan yang memiliki visi dan pemikiran yang selaras dengannya. Meskipun ia tidak secara sengaja menunda perkawinan, pengalaman perundungan di masa kecil oleh laki-laki juga membentuk ketakutan tersendiri dalam dirinya. Menurutnya, kesetaraan gender dan perubahan peran sosial perempuan memengaruhi pandangannya tentang perkawinan, di mana perempuan saat ini dapat mandiri secara finansial dan lebih selektif dalam memilih pasangan.

Dampak dari keputusan belum menikah ini dirasakannya dalam dua sisi: di satu sisi, ia merasa lebih bebas dalam mengambil keputusan dan memiliki fleksibilitas dalam pekerjaan, namun di sisi lain, ada kekhawatiran akan faktor usia dan potensi kesulitan memiliki keturunan di masa depan. Pengalaman ini

menggambarkan bagaimana penundaan perkawinan juga terkait dengan aspek psikologis, sosial, serta perubahan peran perempuan dalam masyarakat modern.

Contoh lain, di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, mereka menargetkan lulusannya untuk memiliki profil lulusan, yakni: pertama, *shâlihah li nafsihâ* (salihah untuk dirinya sendiri), Kedua, *râ'iyah li baiti zaujihâ* (pengurus rumah tangga yang baik), Ketiga, *mudarrisah li aulâdihâ* (pendidik bagi anak-anaknya), dan keempat, *qâ'idah li qaumihâ* (pemimpin untuk masyarakatnya).

Profil tersebut menggambarkan adanya integrasi antara peran domestik dan sosial. Namun dalam praktiknya, para pengajar perempuan kini lebih menekankan aspek pendidikan diri dan kontribusi sosial, yang berdampak pada tertundanya keputusan untuk menikah. Hal ini menunjukkan adanya negosiasi antara nilai-nilai pesantren dan dinamika kehidupan modern yang dihadapi oleh generasi milenial.

Jika dahulu banyak pengajar muda di pesantren didorong untuk segera menikah sebagai bentuk penyempurnaan agama, kini sebagian dari mereka lebih memilih untuk memperdalam pendidikan ke luar negeri, mengembangkan program dakwah digital, atau membangun usaha sosial berbasis pesantren sebelum mempertimbangkan perkawinan. Pesantren-pesantren ini, meskipun pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai keluarga dan perkawinan sebagai bagian dari kehidupan beragama, tidak lagi memberikan tekanan yang sama seperti di masa lalu untuk segera menikah.

Nilai-nilai khas pesantren seperti *khidmah* (pengabdian), *qana'ah* (kesederhanaan), dan kesalihan sosial menjadi kerangka berpikir yang unik dalam

menghadapi dinamika sosial generasi milenial yang menekankan pada kebebasan memilih, pencapaian personal, dan kesetaraan gender.

Di satu sisi, nilai-nilai pesantren ini mendidik para pengajarnya untuk memiliki tanggung jawab sosial dan mengutamakan kebaikan umat, namun di sisi lain, semangat kemandirian dan kesetaraan gender yang menjadi karakteristik generasi milenial seringkali bertentangan dengan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam keluarga. Ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai yang diajarkan di pesantren dengan aspirasi individu yang lebih modern, termasuk dalam hal keputusan untuk menunda perkawinan.

Menanggapi fenomena ini, Hadis Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk menikah melalui sabda beliau, "Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku."[14] Akan tetapi, hukum Islam juga memberikan perspektif terkait perkawinan yang merupakan suatu anjuran kuat dalam dimensi ibadah dan sosial, bahwa Islam tidak mengharuskan perkawinan jika terdapat alasan-alasan yang dapat menimbulkan kemudaratan, seperti ketidaksiapan ekonomi atau psikologis.

Penundaan perkawinan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan risiko moral, seperti meningkatnya pergaulan bebas dan hilangnya nilai-nilai ketakwaan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika yang terjadi di kalangan pengajar pesantren milenial, mengingat posisi mereka sebagai figur teladan dalam masyarakat.

[14] Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 22.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menelusuri lebih dalam mengenai faktor-faktor di balik penundaan perkawinan tersebut, memahami pandangan para pengajar pesantren terhadap fenomena ini, serta mengkaji dampaknya secara psikologis dan sosiologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman fenomena penundaan perkawinan dalam lingkup pengajar pesantren milenial, serta membantu merumuskan kebijakan hukum dan norma sosial di masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh fenomena tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul: "Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mendasari keputusan seorang pengajar milenial di pesantren Kabupaten Banjar untuk menunda perkawinan?
2. Bagaimana pandangan keagamaan para pengajar milenial dalam menyikapi penundaan perkawinan?
3. Bagaimana dampak psikologis dan sosiologis dari keputusan menunda perkawinan yang dirasakan oleh para pengajar milenial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang disajikan adalah untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang terwujud dalam alur pemikiran dan pengalaman pengajar milenial di pesantren Kabupaten Banjar terkait keputusan menunda perkawinan.
2. Mengkaji pandangan keagamaan yang digunakan para pengajar pesantren dalam menyikapi penundaan perkawinan.
3. Menelaah dampak psikologis dan sosiologis dari keputusan menunda perkawinan bagi para pengajar pesantren.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang signifikan, baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi berbagai pihak yang terkait.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus Hukum Keluarga Islam. Manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perluasan pemahaman konsep *kafâ'ah* (kesetaraan) dan *istithâ'ah* (kesiapan) dalam perkawinan. Penelitian ini menawarkan model konseptual tentang bagaimana para pengajar milenial di pesantren merekonseptualisasi makna kesetaraan dan kesiapan, yang tidak lagi hanya terbatas pada aspek finansial

(nafkah), tetapi juga mencakup kematangan intelektual, kesiapan psikologis, dan stabilitas karier sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* dalam membangun keluarga yang sakinah.

b. Memperkaya literatur akademik mengenai dinamika hukum keluarga di Indonesia, khususnya dengan menunjukkan adanya pergeseran pandangan pada kelompok yang dianggap sebagai penjaga tradisi (pengajar pesantren). Ini menunjukkan interaksi dinamis antara norma fikih klasik, peraturan perundang-undangan nasional (UU No. 16 Tahun 2019), dan realitas generasi milenial.

c. Studi kasus empiris tentang bagaimana norma agama dinegosiasikan dalam praktik sosial. Ini memberikan data tentang bagaimana sebuah komunitas religius merespons perubahan zaman terkait salah satu institusi sosial terpenting, yaitu perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi landasan bagi berbagai pihak:

a. Bagi Pengajar Pesantren dan Komunitasnya:

Memberikan kerangka untuk refleksi diri dan pemahaman bersama mengenai fenomena penundaan perkawinan. Hasil penelitian ini dapat membantu mengurangi stigma negatif dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara generasi milenial dengan generasi yang lebih muda dan tua di dalam lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Banjar.

b. Bagi Masyarakat Umum dan Orang Tua:

Memberikan pemahaman yang lebih empatik terhadap keputusan kaum muda terdidik di lingkungan agamis untuk menunda pernikahan. Penelitian ini dapat membantu menggeser paradigma dari memandang penundaan nikah sebagai masalah menjadi pilihan rasional.

c. Bagi Pemangku Kebijakan (Kementerian Agama Kab. Banjar & KUA):

Menjadi landasan empiris dalam merancang materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang lebih relevan dan responsif. Dengan memahami faktor, pandangan keagamaan, serta dampak psikologis dan sosiologis secara realita, materi bimbingan dapat disesuaikan untuk menjawab tantangan yang benar-benar dihadapi oleh calon pengantin dari kalangan milenial terdidik.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Menyediakan data empiris yang spesifik mengenai fenomena sosial di kalangan kelompok yang unik (pengajar pesantren milenial). Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan membuka jalan bagi penelitian lanjutan, misalnya penelitian komparatif antara pesantren modern dan salaf, atau antara generasi yang lebih muda maupun tua.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penundaan Perkawinan

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.[15]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan)* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[16]

Usia minimal menikah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.[17] Sementara menurut Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Adapun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur usia nikah ideal adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Aturan ini untuk mencegah perkawinan dini, risiko kesehatan reproduksi, dan mematangkan kesiapan diri individu.

Dalam penelitian ini, penundaan perkawinan merujuk pada keputusan laki-laki atau perempuan yang telah mencapai usai dewasa atau usia ideal menikah untuk mengundurkan waktu pelaksanaan perkawinan, di atas rata-rata usia nikah

[15] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[16] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

[17] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 65.

tradisional karena berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan perubahan sosial budaya.

2. Generasi Milenial

Milenial atau generasi Langgas[18] merupakan kelompok demografi setelah Generasi X dan mendahului Generasi Z. Generasi ini adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1981-1996[19] yang memiliki karakteristik khusus dalam hal nilai, gaya hidup, dan pola pikir yang memengaruhi keputusan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan.

3. Pengajar Pondok Pesantren

Pengajar pondok pesantren adalah *ustâdz* dan *ustâdzah* muda yang berperan sebagai pendidik di lingkungan pondok pesantren, secara formal atau informal. Pada Pasal 1 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.[20] Pengajar pondok pesantren dalam penelitian ini adalah mereka yang aktif mengajar di pondok pesantren di wilayah Kabupaten Banjar dan termasuk kategori generasi milenial (lahir antara tahun 1981-1996).

[18] Eva Martha Rahayu, "Memahami Generasi Langgas (Millennials)", *swa.co.id*, 2017, https://swa.co.id/read/179960/memahami-generasi-langgas-millennials

[19] Mike Schneider, "Sorry, boomers: millennials and younger are new US majority", *appnews.*com, 2020, https://apnews.com/article/seniors-baby-boomers-millennials-featured-u-s-news-757359e85c4d9f555469848b21df3ab4.

[20] Undang-Undang Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

4. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota berada di Kota Martapura yang secara administratif terdiri atas 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru di sebelah barat, Kabupaten Tanah Laut di sebelah selatan, Kabupaten Tapin di sebelah timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah di sebelah utara.[21]

Wilayah Kabupaten Banjar memiliki 39 pondok pesantren yang menjadi tempat para pengajar generasi milenial menjalankan tugasnya.[22] Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada pondok pesantren modern yang berada di Kabupaten Banjar, khususnya di daerah Martapura yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Darul Hijrah, dan Pondok Pesantren An-Najah Cindai Alus.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Jurnal Penelitian oleh Siti Nazla Raihana dan Hasna` Mumtaza Abdullah berjudul “Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir:

[21] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025* (Martapura: BPS Kabupaten Banjar, 2025), h. 9.

[22] Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Data Pondok Pesantren Kabupaten/Kota*, (Banjarmasin: Kemenag Kalsel), h. 2.

Studi Kasus Kota Depok" tahun 2024.[23] Membahas faktor sosiokultural seperti orientasi karir, lingkungan sosial, nilai modernisasi, dan persepsi terhadap institusi pernikahan yang memengaruhi keputusan wanita karir untuk menunda pernikahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema penundaan perkawinan di kalangan generasi muda serta penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada faktor sosiokultural. Perbedaannya terdapat pada subjek dan konteks sosial; penelitian tersebut menyoroti wanita karir di wilayah urban yang cenderung modernis dan individualis, sedangkan penelitian ini meneliti pengajar pondok pesantren di Kabupaten Banjar yang hidup dalam lingkungan religius dan kolektif, sehingga motivasi serta dinamika penundaan perkawinannya pun berbeda.

2. Jurnal Penelitian oleh Moh. Kasim Umasangadji "Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)" tahun 2023.[24] Penelitian ini menelaah penundaan perkawinan dari perspektif hukum Islam melalui studi kasus di masyarakat Desa Waitina. Penundaan dianggap sah secara syar'i bila dilandasi alasan yang dibenarkan seperti kesiapan ekonomi dan mental. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema penundaan perkawinan dalam komunitas Muslim serta pendekatan studi kasus. Perbedaannya, penelitian Umasangadji menekankan

[23] Hasna' Mumtaza Abdullah Siti Nazla Raihana, "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok," *Jurnal Socius* 2, no. 1 (2024): h. 17-29.

[24] Moh Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)", *Jurnal Al-Mizan* 09, no. 1 (2023): h. 55-71.

pada pemaknaan normatif hukum Islam dalam konteks masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian ini menyoroti persepsi sosiokultural generasi milenial pengajar pesantren dalam konteks sosial yang lebih terdidik dan religius-formal.

3. Jurnal penelitian oleh Ririn Angrianti, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, dan Nurtita yang berjudul *"*Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*"* tahun 2024.[25] Penelitian ini mengkaji penundaan perkawinan berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan penundaan jika membawa maslahat seperti pendidikan dan ekonomi. Pendekatannya bersifat normatif-teologis dan studi pustaka. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada keterkaitan dengan nilai-nilai Islam dan fokus pada penundaan sebagai pilihan rasional. Perbedaannya, penelitian ini bersifat empiris dan kontekstual pada komunitas pesantren, sementara jurnal tersebut bersifat teoritis dan tidak menyasar kelompok sosial tertentu.
4. Jurnal penelitian oleh R. Rachmy Diana yang berjudul *"*Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi" tahun 2008.[26] Penelitian ini menggabungkan pendekatan Islam dan psikologi untuk menjelaskan bahwa penundaan pernikahan bisa dilihat sebagai bentuk kesiapan emosional dan spiritual. Penelitian ini bersifat konseptual dan menggunakan metode studi pustaka. Persamaannya dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam melihat faktor internal individu dan pertimbangan rasional sebagai dasar keputusan menunda

[25] Ririn Angrianti, Siti Aisyah, dan Nila Sastrawati, "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al- Qaradhawi", *Jurnal Shautuna* 5, no. 1 (2024): h. 269-284.

[26] R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): h. 163-182.

perkawinan. Perbedaannya, jurnal ini tidak berfokus pada kelompok tertentu, sedangkan penelitian ini mengangkat pengalaman empiris dari kalangan pengajar muda pesantren.

5. Jurnal penelitian oleh Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Arif Sugitanata yang berjudul *"*Penundaan Perkawinan dalam Perspektif *Fath Al-Dzari'ah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*"* tahun 2020.[27] Penelitian ini menggunakan teori ushûl al-fiqh klasik untuk menganalisis penundaan perkawinan dalam studi kasus masyarakat Desa Leteh. Penundaan dapat dibolehkan atau dicegah tergantung potensi maslahat dan mafsadat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kerangka keislaman dan penggunaan studi kasus. Perbedaannya, penelitian Rozak dkk. menitikberatkan pada analisis fikih klasik dan masyarakat umum, sedangkan penelitian ini fokus pada generasi milenial berpendidikan tinggi di pesantren dengan pendekatan psikologis dan sosiologis.

Penelitian penundaan perkawinan sudah banyak dikaji melalui berbagai pendekatan, misalnya sosiokultural, normatif-teologis, dan psikologis. Penelitian Siti Nazla Raihana dan Hasna` Mumtaza Abdullah (2024) memfokuskan wanita karir di kota urban dengan latar modern, sedangkan penelitian Moh. Kasim Umasangadji (2023), Abdul Rozak dkk. (2020), dan Ririn Angrianti dkk. (2024) lebih menyoroti perspektif normatif atau fikih klasik dalam konteks masyarakat

[27] Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa, dan Arif Sugitanata, "Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari`ah dan Sadd Adz-Dzari`ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang," *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (April 2020): h. 59–73.

umum atau pedesaan. Di sisi lain, Rachmy Diana (2008) meneliti fenomena ini dari sudut pandang teologis dan psikologis tanpa menyasar subjek sosial tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, belum ada penelitian yang menyentuh lingkup komunitas pesantren secara detail khususnya pengajar generasi milenial di lingkungan pondok pesantren Kabupaten Banjar. Pendekatan dalam penelitian ini juga ditelaah melalui empat perspektif, di antaranya teori modernisasi, teori *maqâshid syarî'ah*, teori psikologi keluarga, dan teori sosiologi hukum.

G. Kajian Teori

1. Teori Modernisasi

Modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial dan kultural yang ditandai oleh pergeseran dari struktur masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Teori ini peneliti gunakan sebagai pendekatan utama untuk membaca dan menjelaskan fenomena penundaan perkawinan di kalangan pengajar generasi milenial. Teori modernisasi dapat dilihat dari tiga pendekatan yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, Max Weber, Peter, L. Berger, dan Emile Durkheim.

Menurut Giddens, modernisasi adalah proses yang mengantar masyarakat menuju *reflexive modernity*. *Reflexive modernity* adalah suatu kondisi dimana individu memiliki kapasitas untuk merefleksikan dan mempertimbangkan perilaku secara kritis, terlepas dari struktur tradisional yang mengakar. Dalam hal ini, generasi milenial pengajar pesantren mempunyai kendali penuh dalam menentukan arah hidupnya, termasuk keputusan penundaan perkawinan. Giddens juga

menekankan pentingnya pilihan gaya hidup dalam masyarakat modern, bahwa identitas diri dibentuk aktif oleh individu, bukan warisan sebuah tradisi.[28]

Modernisasi menurut Weber digerakkan oleh mesin utama berupa rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan serangkaian proses yang tidak merujuk pada tradisi, emosi, atau nilai magis, namun berlandaskan pada kalkulasi, efisiensi, dan prediktabilitas.[29]

Emile Durkheim menyoroti bahwa modernisasi menggeser solidaritas mekanik menuju solidaritas organik yang menumbuhkan sekulerisasi. Sekulerisasi bukan penolakan terhadap agama, melainkan termanifestasi sebagai kompartementalisasi. Sementara sekulerisasi menurut Berger terjadi karena adanya pluralisme nilai yang memprivatisasi agama menjadi urusan pribadi dan bukan publik.[30]

Penundaan perkawinan yang terjadi pada pengajar milenial di pesantren mengindikasikan tumbuhnya modernisasi di lingkungan tersebut. Generasi milenial sebagai generasi pertama yang tumbuh di era modernisasi dan sisi pengajar pesantren sebagai produk dari nilai-nilai tradisional agama dan budaya sangat relevan untuk dianalisis melalui teori ini dalam tiga pendekatan, yaitu individualisasi, rasionalisasi, dan sekulerisasi.

[28] Anthony Giddens, *Melacak Pemikiran Anthony Giddens tentang Nation-State dan Modernitas*, trans. Ahmad Baedowi (Jakarta: LP3ES, 2005), h. 5–6.

[29] Max Weber, Ekonomi dan Masyarakat: Sebuah Garis Besar Sosiologi Interpretif, trans. Komaruddin Hidayat (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 55.

[30] Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1990), h. 133–137.

2. Teori Maq*â*shid Syarî'ah

Maqâshid syarî'ah dalam terminologi *ushûl al-fiqh* merujuk pada berbagai maksud dan tujuan yang menjadi fokus perhatian hukum Islam dan yang ingin direalisasikan dalam semua aspek hukumnya, serta berbagai kebijakan yang tersirat yang diciptakan oleh Allah sebagai penyusun syariat di setiap hukumnya.

Sebagaimana diungkapkan Asy-Syatibi tentang *syarî'ah* dan fungsinya bagi manusia dalam kitab *al- Muwâfaqât*:[31]

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

> "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqâshid syarî'ah* merupakan konsep yang memungkinkan untuk memahami hikmah, nilai-nilai, dan tujuan syariah yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur`an dan Hadis, yang ditetapkan oleh legislator Islam terhadap manusia. Tujuan akhir dari hukum tersebut adalah satu, yakni mencapai mashlahat atau kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, baik di dunia (melalui muamalah) maupun di akhirat (melalui akidah dan ibadah).

Pendekatan *maqâshid syarî'ah* dalam penelitian ini memberikan pandangan baru bahwa penundaan tidak bisa dipahami langsung sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat dan nilai sosial. *Maqâshid syarî'ah* memungkinkan para subjeknya bahwa penundaan bisa dianggap sebagai strategi untuk merealisasikan *maqâshid syarî'ah* secara lebih komprehensif.[32]

[31] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, jil. 2 (Kairo: Dar Ibnu 'Affan, 1997), h. 37-38.

3. Teori Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga adalah salah satu bidang dalam ilmu psikologi yang fokus pada interaksi, perilaku, serta peran yang dijalankan oleh anggota keluarga, beserta pengaruhnya terhadap perkembangan individu. Dalam pendekatan ini, individu dipahami dalam kerangka sistem keluarga, di mana dinamika internal keluarga turut memengaruhi cara berpikir, respons emosional, dan pengambilan keputusan, termasuk dalam persoalan pernikahan.

Penelitian ini mengacu pada tiga teori penting: *Emerging Adulthood* oleh Arnett yang menggambarkan masa transisi dewasa awal sebagai periode pencarian identitas dan ketidakpastian;[33] Teori Sistem Keluarga dari Bowen yang menekankan pentingnya hubungan emosional dalam keluarga;[34] serta Teori Siklus Hidup Keluarga oleh Duvall yang menguraikan tahapan perkembangan keluarga beserta tuntutan psikososial pada setiap fasenya.[35]

Ketiga pendekatan tersebut sangat relevan dalam mengkaji fenomena penundaan pernikahan pada generasi milenial di lingkungan pesantren. Keputusan untuk menunda pernikahan tidak semata didasarkan pada pilihan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan psikologis, tekanan dari keluarga, dan

[32] Jasser Auda, *Maqashid al-Shari`ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 55.

[33] Jeffrey Jensen Arnett, "Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties," *American Psychologist*, no. 55 (2000), h. 470-475.

[34] Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (New York: Jason Aronson, 1978), h. 361–370.

[35] Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, dan Ruth Duskin Feldman, *Perkembangan Manusia: Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 312–315.

dinamika sosial keagamaan. Dengan demikian, psikologi keluarga menawarkan perspektif yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

4. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, tetapi sebagai institusi sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Eugen Ehrlich, salah satu pelopor sosiologi hukum, menyatakan bahwa "hukum yang hidup" (*living law*) lebih penting daripada hukum yang tertulis karena yang paling memengaruhi perilaku masyarakat adalah hukum yang berkembang melalui kebiasaan dan praktik sosial.[36]

Teori pluralisme hukum oleh John Griffiths dan Werner Menski menginisiasi bahwa hukum yang berlaku di masyarakat terdiri atas tiga bentuk: hukum negara (*state law*), hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*).

Dalam lingkup ini, penundaan perkawinan oleh generasi milenial pesantren dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara nilai-nilai hukum Islam dan perubahan struktur sosial modern, seperti meningkatnya pendidikan, pengaruh media sosial, dan aspirasi kemandirian ekonomi. Di sinilah hukum bertemu dengan kenyataan sosial: meskipun hukum mendorong perkawinan sebagai ibadah, masyarakat mengalami pergeseran nilai yang menyebabkan hukum diinternalisasi secara berbeda oleh generasi muda.

[36] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), h. 493.

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk memahami realitas sosial, bukan sekadar teks normatif. Baginya, hukum adalah gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti dinamika masyarakat.[37]

Dengan demikian, sosiologi hukum membantu menjelaskan bahwa penundaan perkawinan bukanlah bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan hasil dari pergeseran makna hukum yang hidup di tengah masyarakat pesantren yang mulai terbuka terhadap modernisasi.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun oleh peneliti dengan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang sedang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai permasalahan dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang penelitian yang menguraikan penundaan perkawinan pada generasi milenial di kalangan pengajar pondok pesantren. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (teoritis dan praktis), definisi operasional, penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab II membahas terbagi pada enam sub bab, yaitu konsep perkawinan, penundaan perkawinan, teori modernisasi, teori *maqâshid syarî'ah*, teori psikologi

[37] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 1–3.

keluarga, dan teori sosiologi hukum. Konsep perkawinan dan penundaan perkawinan merupakan turunan dari definisi teoritik. Adapun teori modernisasi, teori *maqâshid syarî'ah*, teori psikologi keluarga, dan sosiologi hukum merupakan tinjauan secara teoritik dalam penelitian ini.

Bab III merupakan bab metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan analisis. Bab ini menyajikan gambaran lokasi penelitian meliputi letak geografis Kabupaten Banjar, profil umum pondok pesantren penelitian, pola kehidupan pengajar milenial dan implikasi konteks lokasi penelitian. Selanjutnya penguraian hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun, analisis mencakup faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan pada pengajar pesantren milenial di Kabupaten Banjar, pandangan keagamaan terhadap fenomena ini, serta analisis dampak psikologis dan sosiologis terkait keputusan menunda perkawinan.

Bab V merupakan penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, seperti peneliti selanjutnya, lembaga pesantren, dan keluarga serta masyarakat.